



BUPATI SERDANG BEDAGAI PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI SERDANG BEDAGAI

NOMOR 3 TAHUN 2017

TENTANG

**PENDELEGASIAN KEWENANGAN BUPATI DALAM EVALUASI RANCANGAN
PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
BELANJA DESA PERUBAHAN KEPADA CAMAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERDANG BEDAGAI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan desa yang efektif dan efisien dan sebagai tindak lanjut dari Pasal 23 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, maka perlu mendelegasikan wewenang Bupati dalam evaluasi rancangan peraturan desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) dan rancangan peraturan desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan (APBDes-P) kepada Camat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati dalam Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa Perubahan kepada Camat;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

EXAMINASI	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG PER-UU-AN	

13. PARAF KOORDINASI									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 268, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

13. PARAF KOORDINASI

Tambahan Lembar sebagaimana tertera pada lampiran.


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	N	M	A	[Signature]		R			

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
- 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
- 16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN BUPATI DALAM EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PERUBAHAN KEPADA CAMAT.



**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Kabupaten Serdang Bedagai.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai.
- 3. Bupati adalah Bupati Serdang Bedagai.
- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

13. PARTIKORDINAL

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

22. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
23. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
24. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, laporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa.
25. Pendapatan Asli Desa, yang selanjutnya disingkat PADes, adalah sumber pendapatan desa yang diperoleh atas hasil usaha desa.
26. Alokasi Dana Desa, yang selanjutnya disingkat ADD, adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Daerah.
27. Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah untuk Desa adalah dana perolehan pajak dan retribusi yang sebagian diperuntukkan bagi desa;
28. Penerimaan Desa adalah uang yang berasal dari seluruh pendapatan desa yang masuk ke APB Desa melalui rekening kas desa.
29. Pengeluaran desa adalah uang yang dikeluarkan dari APBDesa melalui rekening kas desa.
30. Surplus anggaran desa adalah selisih lebih antara pendapatan desa dengan belanja desa.
31. Defisit anggaran desa adalah selisih kurang antara pendapatan desa dengan belanja desa.
32. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, yang selanjutnya disingkat RPJMDes, adalah dokumen perencanaan desa untuk periode 6 (enam) tahun.
33. Rencana Kegiatan Pembangunan di Desa, yang selanjutnya disingkat RKP-Desa adalah penjabaran RPJMDes untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
34. Perubahan Rencana Kegiatan Pembangunan di Desa, yang selanjutnya disingkat RKP-Desa Perubahan adalah penjabaran RPJMDes untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang telah mendapat perubahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
35. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.
36. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, yang selanjutnya disingkat SILPA, adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.
37. Rekening Kas Umum Negara, yang selanjutnya disingkat RKUN, adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank

disingkat RKP-
waktu 1 (satu
peraturan perur
35 Rekening Kas
Desa yang me
membayar selu
36 Sisa Lebih Per
selisih lebih re
periode anggara

Sentral

13. PARAF KOORDINASI									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
[Signature]	N	J	A	/	D	H			

BAB II
PELAKSANAAN DAN PENARIKAN DELEGASI

Bagian Kesatu
Pelaksanaan

Pasal 2

Bupati mendelegasikan wewenang dalam evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa Perubahan kepada Camat.

Pasal 3

- (1) Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa Perubahan yang telah didelegasikan oleh Bupati dilaksanakan oleh Camat sebagai penerima tugas delegasi.
- (2) Apabila Camat mendapat kendala dalam melaksanakan evaluasi, Camat dapat melakukan konsultasi kepada Tim Pembinaan dan Pengendalian Kabupaten.
- (3) Camat menyampaikan laporan tertulis atas pelaksanaan tugas delegasi kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.


Pasal 4

Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa Perubahan, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Penarikan

Pasal 5

- (1) Pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dapat ditarik kembali, setelah mendapat evaluasi dari Tim Pembinaan dan Pengendalian Kabupaten.
- (2) Penarikan kembali pendelegasian dalam evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa Perubahan kepada Camat ditetapkan dengan Peraturan Bupati.



BAB III
PEMBIAYAAN


Pasal 7

Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Peraturan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 8

- (1) Bupati membentuk Tim Pembinaan dan Pengendalian pendelegasian wewenang evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa melalui Keputusan Bupati;




- (2) Tim Pembinaan dan Pengendalian sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) bertugas :
- menyusun petunjuk pelaksanaan penyusunan dan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa;
 - memfasilitasi Camat dalam pelaksanaan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa;
 - memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan pendelegasian wewenang evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa; dan
 - melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran kepada Bupati setelah tugas selesai dilaksanakan.
- (3) Tim Pembinaan dan Pengendalian dapat melakukan supervisi terhadap evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.

EXAMINASI	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG PER-UU-AN	ks

Ditetapkan di Sei Rampah
pada tanggal **24 Januari 2017**
BUPATI SERDANG BEDAGAI,

H. SOEKIRMAN

Diundangkan di Sei Rampah
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,

HADI WINARNO

13. PRATAP JORDANA

BERITA DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2017

NOMOR

1.	Star	
2.	Kabubid	Pendes
3.	Cabid	Pendes
4.	Sebid	
5.	Kepala	DPMP
6.	Asisten	
7.	Stek	
8.		

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SERDANG BEDAGAI

NOMOR :

TANGGAL :

**TENTANG : PEDOMAN EVALUASI RANCANGAN
PERATURAN DESA TENTANG APB Desa, DAN
RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG
APB Desa PERUBAHAN.**

A. Pendahuluan

Sebagaimana diketahui bahwa APB Desa adalah merupakan landasan hukum bagi pemerintah desa dalam melaksanakan kegiatan berupa penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat, oleh sebab itu dalam penyusunan Peraturan Desa tentang APB Desa harus ada kesepakatan bersama antara Kepala Desa dan BPD. Meskipun Desa mempunyai hak otonomi namun dalam kerangka NKRI, maka kebijakan-kebijakan dari Pemerintah Desa perlu ada yang harus mendapat evaluasi dari Bupati, salah satunya adalah kebijakan dalam menetapkan Peraturan Desa tentang APB Desa. Berdasarkan Pasal 23 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa mengamanatkan bahwa Bupati dapat mendelegasikan kewenangannya dalam evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB Desa kepada Camat. Dalam rangka pendelegasian tersebut, maka perlu disusun Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa Perubahan. Pedoman ini memberikan uraian tentang pelaksanaan evaluasi, yang meliputi persiapan evaluasi, tata cara pelaksanaan evaluasi, serta cara penyusunan laporan dan penyampaian hasil evaluasi, sehingga dapat dipahami dengan jelas baik oleh pemerintah desa yang dievaluasi maupun Camat sebagai pelaksana evaluasi sesuai jenjangnya. Dengan demikian evaluasi akan terselenggara secara transparan dengan peraturan perundang undangan dan parameter yang diketahui dengan baik oleh kedua belah pihak.

B. Tujuan

Pedoman ini bertujuan untuk memberikan acuan kepada Camat dalam memberikan penilaian terhadap rancangan peraturan desa tentang APB Desa dan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa Perubahan, sehingga tujuan evaluasi dapat tercapai, yaitu terdapatnya rancangan peraturan desa tentang APB Desa dan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa Perubahan yang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum.

C. Sasaran Evaluasi

1. Memperoleh data dan informasi yang akan menjadi dasar dalam memberikan penilaian kepada desa dalam kaitannya dengan kepatuhan penyusunan dan penetapan rancangan peraturan desa tentang APB Desa dan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa Perubahan.

13. PARAF KOORDINASI									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

2. Memperoleh data dan informasi yang akan menjadi dasar dalam memberikan penilaian atas desa dalam kaitannya dengan substansi dan

2. Memperoleh data dan informasi yang akan menjadi dasar dalam memberikan penilaian atas desa dalam kaitannya dengan substansi dan materi rancangan peraturan desa tentang APB Desa dan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa Perubahan.

D. Ruang lingkup evaluasi

1. Aspek administrasi yang meliputi identifikasi kelengkapan data dan informasi yang disajikan dalam rancangan peraturan desa tentang APB Desa dan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa Perubahan;
2. Aspek legalitas yang meliputi identifikasi peraturan-peraturan yang melandasi penyusunan rancangan peraturan desa tentang APB Desa dan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa Perubahan;
3. Aspek kebijakan yang meliputi identifikasi korelasi dan konsistensi substansi dan materi Kebijakan Keuangan Desa yang termuat dalam rancangan peraturan desa tentang APB Desa / APB Desa Perubahan, dengan RKP Desa / RKP Desa Perubahan dan RPJM Desa;
4. Aspek struktur anggaran yang meliputi identifikasi keserasian antara kebijakan daerah dan kebijakan desa yang dituangkan dalam pedoman penyusunan APB Desa tahun anggaran berkenaan, dan digunakan sebagai acuan dalam penetapan anggaran pendapatan, anggaran belanja dan anggaran pembiayaan.

E. Evaluasi

Evaluasi terdiri dari 3 (tiga) tahapan yaitu : Persiapan evaluasi, Pelaksanaan evaluasi, dan Hasil evaluasi.

I. Persiapan Evaluasi

a. Tim Evaluasi

- 1) Dalam melaksanakan evaluasi APB Desa dan APB Desa Perubahan, Camat membentuk Tim Evaluasi APB Desa dan APB Desa Perubahan dari Unsur Perangkat Kecamatan bersangkutan dan dapat dibantu oleh Pendamping Desa sebagai tim evaluasi sesuai kebutuhan;
- 2) Susunan Tim evaluasi terdiri dari : Ketua (Sekretaris Kecamatan atau Pejabat lain yang dihunjuk), sekretaris (Kepala Seksi Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau Jabatan yang sama dengan sebutan lain), dan beberapa Anggota (dapat dibantu oleh Pendamping Desa).

b. Dokumen Evaluasi

- 1) Rancangan peraturan desa tentang APB Desa dan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa Perubahan yang telah disepakati bersama dengan BPD sebelum ditetapkan oleh kepala desa paling lambat 3 (tiga) hari kerja disampaikan kepada Camat untuk dievaluasi.
- 2) Penyampaian rancangan sebagaimana dimaksud pada angka 1) disertai dengan dokumen evaluasi sebagai berikut:

(1) Surat pengantar kepala desa;

13. PARAF KOORDINASI

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
--------------	---	---	---	---	---	---	---	---	----

13. PARAF KOORDINASI										keter
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	terse

- Langkah 2 : Bandingkan tanggal penyampaian semua dokumen tersebut dengan ketentuan yang berlaku tentang batas waktu penyampaian yang selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah diperoleh kesepakatan bersama;
- Langkah 3 : Simpulkan secara narasi tentang hasil langkah 1 dan langkah 2 di atas.

c. Evaluasi Kebijakan

Evaluasi Kebijakan APBDesa / APBDesa Perubahan Untuk mengevaluasi kebijakan APBDesa / APBDesa Perubahan, dianalisis Korelasi dan Konsistensi Antar Substansi Kebijakan APBDesa / APBDesa Perubahan tersebut, dengan kegiatan yang harus dilakukan adalah sebagai berikut:

- Langkah 1 : adanya Dokumen RKP Desa / RKP Desa Perubahan tahun bersangkutan;
- Langkah 2 : Teliti dan analisis kesesuaian proporsi masing-masing bidang urusan antara APBDesa / APBDesa Perubahan dengan RKP Desa / RKP Desa Perubahan;
- Langkah 3 : Teliti dan analisis kesesuaian proyeksi pendapatan, belanja dan pembiayaan desa antara APBDesa / APBDesa Perubahan dengan RKP Desa / RKP Desa Perubahan;
- Langkah 4 : Simpulkan secara narasi tentang korelasi dan konsistensi semua dokumen tersebut.

d. Struktur APBDesa

Evaluasi struktur APBDesa dilakukan dengan cara menganalisis trend indikator pendapatan, belanja dan pembiayaan termasuk surplus atau defisit anggaran.

- a) Evaluasi Anggaran Pendapatan, Pendapatan desa berasal dari pendapatan asli desa dan lain-lain pendapatan yang sah, yang dirinci sebagai berikut:

EXAMINASI	
KABAG HUKUM	(1) Pendapatan asli desa
KASUBBAG PER-UU-AN	(2) Dana Desa
	(3) Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Kabupaten
	(4) Alokasi Dana Desa
	(5) Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Desa lainnya
	(6) Hibah
	(7) Sumbangan pihak ketiga yang tidak mengikat
	(8) Lain-lain pendapatan desa yang sah

- Selengkapnya susunan pendapatan desa beserta kode rekeningnya tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014.

Langkah evaluasi pendapatan.

13. PARAF KOORDINASI									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Langkah 1: Menganalisis apakah penempatan pos

pendapatan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Langkah 2: Teliti dan analisis mengenai:

- (a) Jumlah keseluruhan anggaran pendapatan,
- (b) Persentase pendapatan masing-masing urusan terhadap jumlah pendapatan,
- (c) Persentase objek pendapatan terhadap total pendapatan, kelompok, dan jenis pendapatan;

Langkah 3: Simpulkan catatan kritis secara narasi tentang hasil langkah 1 dan langkah 2.

- b) Evaluasi Anggaran Belanja. Evaluasi belanja dilakukan untuk melihat apakah rencana belanja yang dianggarkan tidak bertentangan dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. diantaranya :
- tentang kewenangan lokal skala desa dan kewenangan berdasarkan hak asal usul desa
 - persentase penggunaan dana ADD untuk penghasilan tetap
 - persentase penggunaan anggaran belanja desa sebagaimana diatur dalam pasal 100 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 adalah sebagai berikut :
- a. paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
 - b. paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk:
 - 1) penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa dan perangkat Desa;
 - 2) operasional Pemerintah Desa;
 - 3) tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa; dan
 - 4) insentif rukun tetangga dan rukun warga

Evaluasi belanja juga meneliti apakah penyajian informasi anggaran belanja telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian setiap kelompok belanja dirinci menurut jenis belanja. Setiap jenis belanja dirinci menurut objek belanja. Setiap objek belanja dirinci menurut rincian objek belanja.

AsLangkah Evaluasi Anggaran Belanja.

Langkah 1: Dapatkan dokumen Lampiran rancangan peraturan desa tentang APBDesa atau Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa Perubahan mengenai rincian APBDesa atau rincian APBDesa Perubahan;

EXAMINASI	
KABAG HUKUM	<i>[Signature]</i>
KASUBBAG PER-UU-AN	<i>AsLa</i>

13. PARAF KOORDINASI


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Langkah 5: Simpulkan catatan kritis secara narasi atas Langkah-langkah tersebut di atas.

(3) penyajian informasi anggaran pembiayaan. Secara khusus dalam evaluasi pembiayaan perlu dievaluasi porsi jenis penerimaan dan pengeluaran pembiayaan desa terhadap bagian dan kelompok pengeluaran pembiayaan. Untuk mengetahui porsi jenis penerimaan dan pengeluaran pembiayaan desa terhadap bagian dan kelompok pengeluaran pembiayaan, maka langkah-langkah yang harus dilakukan adalah sebagai berikut: Langkah evaluasi pembiayaan:

Langkah 4: Teliti dan analisis apakah untuk pengeluaran pembiayaan tertentu, seperti pembentukan dana cadangan, penyertaan modal, dan lainnya telah ditetapkan dengan peraturan desa;

Langkah 6: Pada saat evaluasi perubahan APBDesa, teliti dan analisis apakah Sisa Lebih Perhitungan

EXAMINASI	
KABAG HUKUM	La  La
KASUBBAG PER-UU-AN	AB

Langkah 6: Pa
da

13. PARAF KURSI

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Langkah 7 : Teliti dan analisis peranan jenis penerimaan pembiayaan daerah terhadap kelompok dan total pembiayaan: Jumlah pembiayaan desa, (b) Jumlah persentase dari pembiayaan, (c) Jumlah persentase dari kelompok pembiayaan;

Langkah 8 : Simpulkan catatan kritis secara narasi atas Langkah-langkah tersebut di atas.

- III. Hasil Evaluasi Setelah selesai melaksanakan evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDesa atau rancangan peraturan desa tentang perubahan APBDesa, Tim Evaluasi menyusun laporan hasil evaluasi yang dituangkan dalam bentuk Surat Camat. Laporan hasil evaluasi dimaksudkan untuk menyampaikan temuan analisis terhadap rancangan peraturan desa tentang APBDesa atau rancangan peraturan desa tentang perubahan APBDesa sebagai umpan balik kepada pemerintah desa untuk melakukan penyempurnaan. Lebih jauh, laporan ini juga diharapkan dapat memfasilitasi pemerintah desa dalam mempertajam penetapan prioritas program dan kegiatan pemerintah desa, serta mempertajam dan mendudukkan fungsi anggaran sebagai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Laporan hasil evaluasi (LHE) tersebut secara garis besar menyajikan informasi mengenai:
- a) evaluasi atas sistem APBDesa/ APBDesa perubahan, dan
 - b) evaluasi atas APBDesa/ APBDesa perubahan. Laporan hasil evaluasi oleh Camat terhadap rancangan peraturan desa tentang APBDesa atau rancangan peraturan desa tentang perubahan APBDesa didistribusikan kepada
 - a. Bupati cq. Sekretaris Daerah (sebagai laporan)
 - b. Inspektur Kabupaten Serdang Bedagai
 - c. Kepala DPMD Kabupaten Serdang Bedagai
 - d. Ketua BPD.

(1) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud di atas dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa, Camat menyampaikan usulan pembatalan Peraturan Desa kepada Bupati. Bupati membatalkan Peraturan Desa dengan Keputusan Bupati.

(2) Pembatalan Peraturan Desa dimaksud di atas sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDesa tahun anggaran sebelumnya.

(3) Dalam hal Pembatalan sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan Pemerintah Desa.

(4) Kepala Desa memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa Paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan dimaksud di atas dan selanjutnya Kepala Desa bersama BPD mencabut peraturan desa dimaksud.

13. PARAF KOORDINASI									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	W								

